

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (Rechstaat) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (Machstaat). Ciri dari negara hukum yaitu adanya penegakan supremasi hukum dalam memelihara dan melindungi hak-hak dari setiap warga negaranya. Sebuah hukum yang baik setidaknya wajib memenuhi tiga hal pokok suatu hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal-hal tersebut dapat ditemui dalam pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia. Lebih lanjut, sistem peradilan sendiri terbagi menjadi beberapa salah satunya yaitu sistem peradilan pidana yang berkaitan erat dengan hukum pidana. Norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan serta penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap kaidah hukum telah dicantumkan secara jelas dalam Hukum Pidana.

Pada pelaksanaanya sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana dinilai jauh lebih berat dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Oleh karena itu, penerapan sanksi hukum pidana tidak serta merta dapat diberlakukan kepada semua warga negara. Salah satu bentuk kekhususan sistem peradilan pidana yaitu adanya peradilan pidana anak yang didalamnya terdapat keseluruhan proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak dibawah umur. Proses ini meliputi tahap penyidikan sampai dengan

pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang didasarkan pada perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Secara khusus ciri dan sifat melekat pada anak dibingkai dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang harus diberlakukan, yaitu perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadap dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga, dan perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif.

Apabila anak dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana, maka anak tersebut perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial salah satunya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminasi. Perlindungan anak pun disebutkan dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marbata kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Disamping itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi karena satu dan lain hal yaitu tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Adanya kesadaran diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang berpotensi merugikan dirinya atau orang lain. Dalam berbagai upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, seringkali dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam kelompok masyarakat. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pertimbangan terhadap kedudukan anak dengan segala sifat dan ciri khasnya. Mengingat hal tersebut, maka proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Tujuan dari peradilan anak adalah untuk memberi perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis anak yang masih memiliki masa depan yang panjang..

Adanya perlakuan yang menjadi pembeda antara anak dengan orang dewasa diharapkan agar anak dapat dibantu dalam pembinaan dan pemenuhan haknya agar mampu berkembang kearah yang lebih baik dan dapat bertanggung jawab serta memahami setiap konsekuensi dari pelanggaran yang

dilakukan. Pemenuhan hak terhadap anak kemudian akan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus oleh karena itu diperlukan adanya pendampingan hukum bukan hanya terhadap korban tetapi juga terhadap anak yang merupakan pelaku tindak pidana. Adanya pendampingan hukum sendiri yang diberikan oleh advokat maupun Lembaga bantuan hukum harus tetap dijalankan secara optimal dan kompeten.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin memaparkan dan menganalisisnya secara ilmiah dengan judul : **“Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendampingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Jayapura”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pendampingan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Jayapura?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak memperoleh pendampingan hukum pada sistem peradilan pidana anak di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pendampingan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pemenuhan hak-hak anak memperoleh pendampingan hukum pada sistem peradilan pidana anak di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan dan menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai pemenuhan hak anak dalam memperoleh bantuan hukum khususnya di Kota Jayapura.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan suatu gagasan dan masukan untuk kemajuan sistem peradilan pidana anak dan juga memberikan masukan untuk menghadapi kendala-kendala yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura khususnya pada organisasi PERADI Cabang Kota Jayapura dengan pertimbangan bahwa organisasi

tersebut merupakan organisasi yang berperan dalam melakukan pendampingan hukum terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Tipe Penelitian

Ada dua tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan tipe normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli di bidang Hukum Pidana. Sedangkan penelitian hukum sosiologis digunakan untuk menelaah dan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan terkait pendampingan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak di Kota Jayapura.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan terkait pendampingan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak di Kota Jayapura. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi Peradi Kota Jayapura, serta sumber lain atau bahan kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan responden secara langsung. Wawancara dilakukan kepada

pelaku dan advokat yang pernah menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura.

- b. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data menurut jenis dan kategori jawaban, dan selanjutnya mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam pokok masalah yang menjadi fokus penelitian.